

OPERATOR – SILOG – PILGUB KALTIM 2024
2024

KPT 84 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024
Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun
2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun
2023, PKPU No. 5 Tahun 2021; KPT No. 12/TIK.03/14/2022; KPT.
13/TIK.03/14/2022; Nota Dinas No. 547/SDM.03-ND/2/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem
Informasi Logistik beserta tugas pokok dan kewenangannya pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2024.

- Lamp. : -